



**BERITA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2013**

NOMOR 9

SERI E

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG
TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DAN ANGKUTAN KOTA
DALAM KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH DATAR

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga jual Eceran jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk konsumen pengguna Tertentu serta dalam rangka menjamin kelangsungan Penyelenggaraan Angkutan Pedesaan dan Angkutan Kota dalam Kabupaten Tanah Datar perlu dilakukan penyesuaian tarif Angkutan Pedesaan dan Angkutan Kota dalam Kabupaten Tanah Datar;
 - b. bahwa Tarif Angkutan Pedesaan dan Angkutan Kota dalam Kabupaten Tanah Datar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tarif Angkutan Pedesaan dan Angkutan Kota dalam Kabupaten Tanah Datar tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Pedesaan dan Angkutan Kota dalam kabupaten Tanah Datar;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96), tambahan Lembaran Negara Nomor 5025) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara tahun 2012 Nomor 120, Tambahan lembaran Negara No 5317);
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 70 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan penumpang dan Barang di Jalan;
 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 Tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya pokok angkutan penumpang dengan mobil Bis Umum Antar kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 tahun 2006;
 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 7 Seri D);

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DAN ANGKUTAN KOTA DALAM KABUPATEN TANAH DATAR

Pasal 1

- (1) Tarif Angkutan Pedesaan dan Angkutan Kota mobil Penumpang dalam Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:
 - a. Tarif angkutan Pedesaan dalam Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
 - b. Tarif angkutan Kota dalam Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu Kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sudah termasuk Iuran wajib Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Setiap pungutan di luar Tarif yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini harus mendapat persetujuan dari Bupati Tanah Datar.

Pasal 4

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tarif Angkutan Pedesaan dan Angkutan Kota dalam Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 nomor 9 Seri E) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di : Batusangkar
pada tanggal : 23 Juli 2013

BUPATI TANAH DATAR

Ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal: 23 Juli 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

MUZWAR.M

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2013 NOMOR 9
SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
PENATA TINGKAT I /III.d
Nip.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR : 15 Tahun 2013
 TENTANG : TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DAN
 ANGKUTAN KOTA DALAM
 KABUPATEN TANAH DATAR

TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DALAM KABUPATEN TANAH DATAR

NO	LINTASAN TRAYEK	KM	TARIF BARU	
			UMUM	PELAJAR / MAHASISWA
1	2	3	4	5
1	Batusangkar - Saruaso	8	3.700	1.900
2	Batusangkar - Kubang Landai	11	3.700	1.900
3	Batusangkar - Koto Tengah	10	3.700	1.900
4	Batusangkar - Sungai Salak	12	3.700	1.900
5	Batusangkar - Padang Magek	10	3.700	1.900
6	Batusangkar - Simabur	13	3.700	1.900
7	Batusangkar - Sungai Jambu	13	3.700	1.900
8	Batusangkar - Tabek	10	3.700	1.900
9	Batusangkar - Sungai Patai	12	3.700	1.900
10	Batusangkar - Andaleh Br. Bukit	12	3.700	1.900
11	Batusangkar - Supayang	13	3.700	1.900
12	Batusangkar - Situmbuk	13	3.700	1.900
13	Batusangkar - Sumanik	11	3.700	1.900
14	Batusangkar - Koto Tuo	10	3.700	1.900
15	Batusangkar - Pasir Lawas	10	3.700	1.900
16	Balai Tengah - Tigo Jangko	11	3.700	1.900
17	Batusangkar - Tanjung Barulak	12	4.900	2.500
18	Batusangkar - Salimpaung	12	4.900	2.500
19	Batusangkar - Batu Basa	14	4.900	2.500
20	Balai Tengah - Sitangkai	15	4.900	2.500
21	Batusangkar - Balimbing	12	4.900	2.500
22	Batusangkar - Padang Luar	12	4.900	2.500
23	Batusangkar - Turawan	11	4.900	2.500
24	Batusangkar - Galo Gandang	12	4.900	2.500
25	Batusangkar - Barulak	24	6.000	3.000
26	Batusangkar - Tanjung Alam	23	6.000	3.000

27	Batusangkar - Tabek Patah	18	6.000	3.000
28	Batusangkar - Ombilin	18	6.000	3.000
29	Batusangkar - Atar	22	6.000	3.000
30	Batusangkar - Padang Ganting	23	6.000	3.000
31	Batusangkar - Rambatan	8	2.500	1.300
32	Batusangkar - Rao - Rao	10	2.500	1.300
33	Batusangkar - Padang Lawas	10	2.500	1.300
34	Balai Tengah - Tapi Selo	6	2.500	1.300
35	Balai Tengah - Lubuk Jantan	6	2.500	1.300
36	Balai Tengah - Buo	7	2.500	1.300
37	Balai Tengah - Pangian	8	2.500	1.300
38	Balai Tengah - Batu Bulek	6	2.500	1.300
39	Balai Tengah - Kawai	7	2.500	1.300
40	Balai Tengah - Tanjung Bonai	7	2.500	1.300
41	Batusangkar - Sungayang / Tanjung	8	3.000	1.500
42	Batusangkar - Kb. Kerambil - Malalo	35	7.000	3.700
43	Batusangkar - Ombilin - Malalo	34	7.000	3.700
44	Batusangkar - Sikaladi - Koto Baru	32	7.000	3.700
45	Batusangkar - Kb. Kerambil - Koto Baru	40	8.500	4.300
46	Batusangkar - Balai Tengah via Sitangkai	47	8.500	4.300
47	Batusangkar - Balai Tengah via Pato	27	8.500	4.300
48	Batusangkar - Guguk Cino	14	4.900	2.500

BUPATI TANAH DATAR
ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

**Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar**

**JASRINALDI,SH,SSos
Penata TK I (III.d)
Nip.19671130 199202 1 002**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR: 15 TAHUN 2013

TENTANG: TARIF ANGKUTAN PEDESAAN
DAN ANGKUTAN KOTA DALAM
KABUPATEN TANAH DATAR

TARIF ANGKUTAN KOTA DALAM KABUPATEN TANAH DATAR

NO	LINTASAN TRAYEK	KM	TARIF BARU	
			UMUM	PELAJAR / MAHASISWA
1	2	3	4	5
1	Jati - Piliang	4	2.500	1.300
2	Jati - Pagaruyung via Guguk Katitiran	6	2.500	1.300
3	Jati - Bukit Gombak	4	2.500	1.300
4	Jati - Sungai Tarab	6	2.500	1.300
5	Jati - Lima Kaum	6	2.500	1.300
6	Jati - Koto Panjang via Guguk Katitiran	6	2.500	1.300
7	Jati - Kapuah via Simpang Batu Balang	6	2.500	1.300
8	Jati - Simp. Ambacang - RSU - Koto - Simpurut - Jln. H. Agus Salim - Jati	6	2.500	1.300
9	Jati - Gunung Medan via Simpang Kiambang	10	3.700	1.900
10	Jati - Gunung Medan via Sijangek	10	3.700	1.900
11	Jati - Parambahan	10	3.700	1.900
12	Jati - Cubadak via Simp. Perumnas Dobok - Balai Labuah Bawah	10	3.700	1.900
13	Jati - Labuah via Simp. Bendang - Koto Gadih	10	3.700	1.900
14	Jati - Piliang via Bukit Gombak	10	3.700	1.900
15	Jati - Gurun via Simp. Kiambang	10	3.700	1.900
16	Jati - Gurun via Sijangek	10	3.700	1.900
17	Jati - Tiga Batur via Koto Panjang	10	3.700	1.900

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos

Penata TK I (III.d)

Nip.19671130 199202 1 002